

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAKAN KEKERASAN ORANG TUA TERHADAP ANAK

#### 1.1. Pengertian Orang Tua Terhadap Anak

Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan anak yang dimaksud orang tua adalah ayah dan ibu kandung, atau ayah dan ibu tiri, atau ayah dan ibu angkat. Orang tua adalah pendidik pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak-anak mulai menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama pendidikan anak terdapat dalam kehidupan keluarga.<sup>1</sup>

Keluarga merupakan pusat kasih sayang dan saling membantu antara sesama, telah menjadi teramat penting sebagai pendidikan anak. Oleh karena itu, orang tua paling bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya. Hubungan keluarga dengan anakanak biasanya melibatkan unsur-unsur orang tua mereka, kakek-nenek, saudara, dan anggota keluarga besar.<sup>2</sup>

Orang tua merupakan figur sentral dalam kehidupan anak, karena orang tua adalah lingkungan sosial awal yang dikenal anak, figur yang

---

<sup>1</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 35.

<sup>2</sup> Sudarwan Danim, *Perkembangan Peserta Didik* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 68.

menentukan kualitas kehidupan seorang anak, dan figur yang paling dekat dengannya, baik secara fisik maupun psikis.<sup>3</sup>

Penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa orang tua adalah guru pertama bagi anak-anak. Tanpa orang tua anak tidak bisa mendapatkan pendidik yang layak. Oleh karena itu anak perlu bimbingan dan pengawasan yang teratur, supaya anak tidak kehilangan kemampuan untuk berkembang secara normal, dan orang tua juga harus mampu memahami anaknya dari segala aspek pertumbuhan, baik jasmani, rohani, maupun sosial. Kemudian, orang tua harus mampu memperlakukan dan mendidik anaknya dengan cara yang akan membawa kebahagiaan dan pertumbuhan yang sehat.

Orang tua adalah guru pertama mereka dalam pendidikan moral.<sup>4</sup> Bentuk dan isi serta cara-cara pendidikan didalam keluarga akan selalu mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya watak, budi pekerti dan kepribadian tiap-tiap anak. Pendidikan yang diterima dalam keluarga inilah yang akan digunakan oleh anak sebagai dasar untuk mengikuti pendidikan selanjutnya di sekolah.<sup>5</sup> Seperti menanamkan perbuatan disiplin kepada

---

<sup>3</sup> Dindin Jamaluddin, *Paradigma Pendidikan Anak dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 135.

<sup>4</sup> Thomas Lickona, *Mendidik Untuk Membentuk Karakter: Bagaimana Sekolah Dapat Memberikan Pendidikan tentang Sikap Hormat dan Tanggung Jawab*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 48.

<sup>5</sup> Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Pendidikan, VIII* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 57.

anak, maka anak akan menerapkannya ke lingkungan sekolah maupun masyarakat.<sup>6</sup>

Sehingga penanaman sikap dan nilai hidup yang diberikan kepada anak dapat memunculkan pengembangan bakat dan minat serta pembinaan bakat dan kepribadian anak. Keberadaan kakek dan nenek di dalam keluarga besar memiliki arti yang sangat penting dalam membangun kesadaran untuk menghormati dan menghargai perorbanan dan perjuangannya. Kita dan keluarga bisa menjadi seperti sekarang merupakan bentuk dari jasa mereka.<sup>7</sup> Oleh karena itu, sudah sepantasnya jasa dan kebaikan mereka kita balas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kita agar hidup kita memiliki arti dan makna bagi kehidupan mereka dan kehidupan generasi selanjutnya.

Setiap orang tua dijadikan cerminan oleh anaknya, sehingga orang tua harus bisa mencontohkan yang baik untuk anaknya. Pemberian pendidikan yang terbaik untuk anak merupakan tindakan yang akan membuat anak sukses dan membuat orang tua bangga dengan hasil prestasinya.

Penanaman nilai-nilai kepada anak juga dibutuhkan seperti awali dengan langkah kecil dan terus melangkah, selalu libatkan Tuhan, jujur, berani mengambil tanggung jawab dan bertanggung jawab pada diri sendiri, dahulukan yang utama, pentingnya kemampuan komunikasi, boleh beda

---

<sup>6</sup> Thomas Lickona, *Persoalan Karakter: Bagaimana Membantu Anak Mengembangkan Penilaian yang Baik, Integritas, dan Kebajikan Penting Lainnya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.183

<sup>7</sup> Ngainun Naim, *Dasar-Dasar Komunikasi Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 209.

tetapi tetap hormat, memberi adalah menerima, menyayangi diri sendiri dan terus memperbaharui diri, bahagia adalah sekarang.<sup>8</sup> Penanaman nilai tersebut dapat mempengaruhi perilaku anak, sehingga anak akan melakukan kebaikan sesuai dengan penanaman nilai yang telah diberikan tersebut dalam lingkungan sekitarnya.

Setiap orang tua mempunyai cara yang berbeda-beda dalam mendidik anak. Ada orang tua yang mendidik anak dengan cara kasar, ada yang mendidik anak dengan cara lemah lembut, dan bahkan ada orang tua yang mendidik anaknya untuk mandiri. Itu semua dilakukan untuk kebaikan si anak supaya anak tidak manja dalam pemberian pendidikan.

## **1.2. Pengertian Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak**

Kekerasan terhadap anak adalah segala tindakan baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang dapat merusak anak baik berupa serangan fisik, mental sosial, ekonomi maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat.

Menurut istilah kekerasan adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan perilaku seseorang yang menyakiti orang lain baik fisik atau nonfisik. Baron dan Richardson berpendapat di dalam buku karangan M. Djamal bahwa kekerasan adalah “segala bentuk perilaku yang

---

<sup>8</sup> Rina Werdayanti, *Nilai Boleh Biasa Mental Harus Juara* (Yogyakarta: Istana Media, 2015), h. 173.

dimaksudkan untuk menyakiti atau melukai makhluk hidup lain yang terdorong untuk menghindari perlakuan itu”.<sup>9</sup>

Perilaku kekerasan terhadap anak ini didefinisikan sebagai perbuatan semena-mena yang dilakukan oleh orang tua kepada anak, Anak dipukul dengan beberapa benda, dicambuk dan disakiti oleh orangtua dengan tujuan memberikan hukuman kepada anak terhadap perilaku yang diperbuat oleh anak itu sendiri. Pemberian hukuman fisik dengan tujuan agar anak tidak nakal dan menyesali perbuatannya tersebut.

Kekerasan adalah perilaku yang tidak layak yang mengakibatkan Kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial yang dialami individu maupun kelompok akibat dari kekerasan fisik yang mampu mengakibatkan kerugian tersebut.<sup>10</sup> Macam macam perilaku kekerasan yang dianggap sebagai kekerasan anak dikeluarga ialah; kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual, dan kekerasan fisik. Adapun kekerasan yang terjadi yaitu kekerasan fisik, kekerasan verbal dan kekerasan emosional. Kebanyakan yang sering melakukan tindakan kekerasan ini adalah orang tua yang tingkat pendidikannya rendah seperti tamatan sekolah dasar sehingga kurangnya pengetahuan dalam menyikapi perilaku menyimpang anak. Pengertian kekerasan fisik ialah perilaku/tindakan yang menimbulkan sakit fisik seperti memukul mencekik

---

<sup>9</sup> Djamal, *Fenomena Kekerasan Di Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016), h.78.

<sup>10</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), h.47

menampar menendang menusuk memutar lengan membakar ancaman dengan senjata dan pembunuhan.<sup>11</sup>

Kekerasan terhadap anak dapat menyebabkan pengaruh yang tidak baik bagi anak. Pengaruh yang timbul akibat dari kekerasan kepada anak ini tergantung dari jenis kekerasan yang dialami. Dampak kekerasan fisik terhadap anak terlihat dari beberapa perubahan dalam kehidupannya. Anak berubah menjadi pribadi pendiam, berusaha menjadi baik hingga tidak ada alasan bagi orang untuk berbuat kekerasan fisik. Akan tetapi ada sebagian anak berubah menjadi agresif. Perilaku agresif ini digunakan oleh anak sebagai bentuk pertahanan dan perlindungan anak dari tindakan kekerasan orang lain. Tindakan agresif ini menjadi bagian dari anak-anak untuk belajar dalam "*social learning*" karena orang tua sudah menjadi contoh bahwa kekerasan adalah jalan untuk melawan dunia.<sup>12</sup> Pengaruh lain dari kekerasan fisik ini adalah anak akan menyalahkan dirinya sendiri atas kekerasan yang terjadi. Anak membuat rasionalisasi bahwa perilaku kekerasan orang dewasa adalah tanggapan yang harus diperbuat terhadap "anak nakal".<sup>13</sup> Resiko terjadinya kekerasan selain perilaku menyimpang pada anak juga disebabkan orang tua memiliki latar belakang di masa kecilnya yang juga penuh kekerasan. Ia juga biasa mendapat pukulan. orang tua yang memiliki anak sebelum berusia dua puluh tahun dan belum

---

<sup>11</sup> Lu'luil Maknun, "*Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Child Abuse*," *Jurnal Madrasah Ibtidaiyah* 1, no. 1 (2017), h. 67.

<sup>12</sup> Nandang Mulyana dan Hetty Krisnani, *Intervensi Terhadap Remaja Pelaku Kriminal* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2016), h. 78.

<sup>13</sup> Badhi Wibhawa dan Nandang Mulyana, *Masalah Sosial Kontemporer* (Bandung: Niaga Muda, 2017), h. 45.

mencapai kematangan emosi, sosial maupun fisik dan Kondisi sosial ekonomi yang rendah tekanan nilai matrealistis dan kemiskinan dalam masyarakat.

Selalu kekerasan yang dilakukan terhadap anak dianggap hal yang lumrah karena sosial dipandang sebagai cara pendisiplinan anak bahkan banyak masyarakat, norma sosial dan budaya tidak melindungi atau menghormati anak-anak. Maka seseorang anak yang mengalami kekerasan sangat erat kaitannya dengan keluarga dan lingkungan masyarakatnya. Sebab keberadaan anak – anak tidak terlepas dari pola asuh keluarga yang membentuk tingkah laku yang berpola pada diri individu, yaitu kebiasaan (habit), dan tidak terlepas pula dari tingkah laku umum yaitu tingkah laku yang menjadi pola bagi sebagian besar masyarakat yang biasa disebut adat istiadat (*custom*)<sup>14</sup>.

Abu Huraerah dalam bukunya Kekerasan terhadap Anak, mengungkapkan setidaknya terdapat beberapa penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Yaitu

- 1) Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autism, terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak – haknya, dan terlalu bergantung kepada orang dewasa.
- 2) Kemiskinan keluarga, banyak anak.

---

<sup>14</sup> Vita Biljana Bernadethe Levaan & Yana Suryana, 2018, *Tinjauan Psikologis Hukum Dalam Perlindungan Anak*, Deepublish, Yogyakarta, h. 26

- 3) Keluarga pecah (broken home) akibat perceraian, ketiadaan ibu dalam jangka panjang, atau keluarga tanpa ayah.
- 4) Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidakmampuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan (unwanted child), anak lahir diluar nikah.
- 5) Penyakit gangguan mental pada salah satu orang tua.
- 6) Pengulangan sejarah kekerasan orang tua yang dulu sering ditelantarkan atau mendapatkan perlakuan kekerasan sering memperlakukan anak – anaknya dengan pola yang sama.
- 7) kondisi lingkungan sosial yang buruk, keterbelakangan.

Sedangkan yang dimaksud anak disini menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menurut Pasal 1 angka 1<sup>15</sup> menyebutkan bahwa anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5<sup>16</sup> menyebutkan pengertian anak adalah “manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang di dalam kandungan demi kepentingannya”. Dalam hal ini anak juga mempunyai hak asasi yang melekat pada dirinya yang harus dilindungi dan juga dihormati.

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menurut Pasal 1 angka 1

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5



### **1.3. Pengertian Tindak Kekerasan, Ancaman Kekerasan Dalam Hukum Pidana.**

Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau tingkah laku dari seseorang atas kehendak sendiri atau pun orang lain yang dilakukan olehnya dan kelakuan tersebut merupakan suatu perbuatan yang yang dilarang sehingga timbul adanya suatu pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindakan tersebut dari perbuatan itu sendiri. Setelah mengetahui apa yang dimaksud dari pengertian tindak pidana maka kita akan berlanjut memahami apa yang dimaksud dengan kekerasan. Sebelumnya kita sepakati bahwa kekerasan merupakan suatu perbuatan jahat yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap diri sendiri maupun orang lain, sehingga kekerasan dapat kita golongan sebagai sebuah tindakan kejahatan. Menurut Warih Anjari, Kejahatan memiliki dua makna, yaitu:<sup>17</sup>

1. Kejahatan dalam arti sempit (Yuridis Sosiologis) adalah segala perbuatan yang merugikan masyarakat merupakan kejahatan dalam arti yuridis sosiologis. Sanksi yang diterapkan biasanya berupa kesepakatan di masyarakat (kaedah kesusilaan atau adat),
2. Kejahatan dalam arti luas (Yuridis Normatif) adalah perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat secara abstrak diatur dalam hukum positif (kaedah hukum). Kaedah Hukum (positif) mengandung sanksi yang lebih tegas dan penegakannya diserahkan kepada negara. Misalnya diatur

---

<sup>17</sup> Anjari, Warih. *Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)*. *Jurnal WIDYA Yustisia*, Volume 1, No. 1, 2014. h. 45.

dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan undang-undang lainnya yang memuat sanksi.

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.<sup>18</sup>

Kekerasan atau (bahasa Inggris: *Violence* berasal (dari bahasa Latin: *violentus* yang berasal dari kata *via* berarti kekuasaan atau berkuasa) adalah dalam prinsip dasar dalam hukum publik dan privat Romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan perorangan atau kelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan bahwa kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini.

Dalam pengertian legal tindak kekerasan menurut Sue Titus Reid sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah "Suatu

---

<sup>18</sup>W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi kelima. PN Balai Pustaka, Jakarta, 2016, h. 425.

aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan".<sup>19</sup> Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.

Hampir setiap menit terjadi kekerasan didunia ini, baik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, kekerasan dalam lingkungan, kekerasan dalam politik dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Kekerasan adalah suatu tindakan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang berposisi kuat (atau yang tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah (atau yang tengah dipandang sebagai orang lemah atau juga berada dalam keadaan lemah) berdasarkan kekuataan fisiknya yang superior, dengan kesengajaan untuk

---

<sup>19</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2012, h. 21.

dapat ditimbulkannya rasa derita dipihak yang tengah menjadi objek kekerasan itu.

Tindak kekerasan ini tak jarang pula terjadi sebagai bagian tindakan manusia untuk tak lain dari pada melampiaskan amarah yang sudah tidak tertahankan olehnya. Kekerasan juga bisa diartikan dengan serangan memukul assault and battery merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan illegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik pada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan individu meskipun tindakan tersebut dipengaruhi oleh tindakan kolektif.

Bentuk kekerasan ada yang sangat sederhana dan ada yang sangat kompleks. Tindakan kekerasan dapat pula berupa pelanggaran seperti penyiksaan, perkosaan, pemukulan, ancaman, dan penekanan yang menyebabkan atau bertujuan menjadikan orang lain menderita. Bentuk tindak kekerasan saat ini beraneka ragam. Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh perorangan dapat dibedakan menjadi kekerasan fisik (perkosaan, pemukulan, pengrusakan), kekerasan verbal (menghina, merendahkan), dan kekerasan psikologi (pelecehan).

Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan itu membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, orang yang pingsan tidak dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai

kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan, orang yang tidak berdaya dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Melakukan kekerasan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya<sup>20</sup>

Kekerasan dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Ancaman adalah janji atau niat seseorang yang akan melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh dan sangat mengkhawatirkan bagi orang yang menerima ancaman apabila sesuatu yang diinginkan oleh orang yang menyampaikan ancaman tersebut tidak dipenuhi oleh pihak yang menerima ancaman.<sup>21</sup> Kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah dan membuat orang tidak berdaya.<sup>22</sup> Kata kekerasan dalam frasa ancaman

---

<sup>20</sup> Hartina, 2018, "*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Kekerasan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Kasus No. 10/Pid.Sus.Anak2016/PN.Sgm)*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, h. 36-3

<sup>21</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Grafindo Persada, 2012, h. 123.

<sup>22</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014, h. 1.

kekerasan mengandung arti perbuatan (aktif atau fisik) orang dengan menggunakan kekuatan fisik yang besar/kuat, atau menggunakan kekuatan yang lebih dari biasanya.

Sementara pada ancaman kekerasan, kekuatan fisik yang besar tadi belum diwujudkan, namun akan diwujudkan/terwujud yang menyebabkan orang yang dituju merasa khawatir, cemas dan ketakutan. Misalnya ancaman akan dibunuh atau akan di pukul. Menakut-nakuti dengan ancaman kekerasan tersebut menimbulkan perasaan-perasaan sangat tidak menentramkan jiwa penderita batiniah. Menakut-nakuti dengan ancaman kekerasan dinilai membahayakan keselamatan yang sangat beresiko. Kekerasan dapat terjadi dalam dua bentuk yaitu kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian dan kekerasan psikis yang tidak berakibatkan pada fisik korban melainkan timbulnya trauma berkepanjangan pada diri korban. Ancaman kekerasan dapat dilakukan berupa ucapan, tulisan, gambar baik dengan maupun tanpa sarana dalam. Di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 369 Ayat 1<sup>23</sup> bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau

---

<sup>23</sup>KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 369 Ayat 1

menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun“.

#### **1.4. Bentuk-bentuk kekerasan orang tua terhadap anak menurut undang-undang Nomor 35 Tahun 2014**

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak ini tentunya bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Beberapa tahun ini kekerasan terhadap anak-anak semakin meningkat, hal ini dapat dilihat di media massa dan media elektronik, kekerasan terhadap anak ini semakin menjadi-jadi berbagai kasus kekerasan terhadap anak akhirnya menjadi kejahatan yang terungkap selama ini umumnya dilakukan oleh orang tua, kasus-kasus yang terungkap pun semakin membuat kita tak habis pikir kenapa pelaku bisa bertindak sekeji itu kepada anak yang tidak berdosa.

Kekerasan terhadap anak-anak (*child abuse*) berkisar dari pengabaian anak sampai kepada perkosaan dan pembunuhan. Terry E. Lawson, psikiater anak yang dikutip Rakhmat dalam Baihaqi mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) menjadi empat bentuk, yaitu: kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologis, kekerasan secara seksual, kekerasan ekonomi. Keempat bentuk *child abuse* ini dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Abu Huraerah, *Child Abuse*, Nuansa, Bandung, 2007, hlm. 47-48.

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah setiap tindakan yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan kerusakan atau sakit fisik seperti menampar, memukul, memutar lengan, menusuk, mencekik, membakar, menendang, ancaman dengan benda atau senjata, dan pembunuhan. Terkadang orang tua tidak mampu menahan emosi saat anak membuat marah. Banyak orang tua yang mencubit, menjewer buah hatinya hanya karena kesal, misalnya saat anak tidak menurut, tantrum, berkelahi dengan teman, dan sebagainya. Padahal yang seharusnya dihadapi adalah emosi orang tua itu sendiri, bukan anak yang masih belajar. Saat dihinggapi rasa marah orang tua tidak menyadari akibat dari perbuatannya. Misalnya menyebabkan anak luka, sakit, menangis bahkan trauma. Jika sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, orang tua baru menyesal dan saat itu mungkin sudah terlambat.

b. Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis meliputi perilaku yang ditujukan untuk mengintimidasi dan menganiaya, mengancam atau menyalahgunakan wewenang, membatasi keluar rumah, mengawasi, mengambil hak asuh anak-anak, merusak benda-benda anak, mengisolasi, agresi verbal dan penghinaan konstan. mengklasifikasikan bentuk kekerasan psikologis pada anak, tidak berbicara kepada anak ternyata termasuk pada kekerasan (child



abuse). Kesibukan orang tua mencapai karir menyita waktu dan membuat intensitas orang tua dan anak berkurang. Perkembangan teknologi dan social media mengalihkan perhatian orang tua justru di saat anak sedang membutuhkan perhatian. Dari teori di atas, kurangnya interaksi dengan anak termasuk pada kekerasan dengan jenis *indifference* (tidak peduli). Baik itu *Humiliation* (penghinaan), *isolation* (mengisolasi), *rejection* (penolakan), maupun *terrors* (terror), merupakan kekerasan pada anak yang harus dihentikan. Jika Kak Seto Mulyadi mengungkapkan bahwa angka kekerasan pada anak di Indonesia lebih kecil daripada di Inggris, bukan berarti wajah parenting di Indonesia sudah lebih mapan, akan tetapi karena masyarakat Inggris sudah berani melapor jika ada temuan orang tua yang melakukan tindak kekerasan kepada anaknya. Namun di Indonesia, masyarakat enggan melapor terlebih lagi jika orang tua tersebut merasa berhak mendidik anaknya dengan gaya pengasuhannya sendiri dengan dalih menegakkan disiplin dan lain sebagainya. Ancaman dan teror, membentak (verbal), memaksakan kehendak orang tua kepada anak, tidak memberi perhatian, menciptakan rasa takut, merampas kebutuhan anak, dan tidak mendengarkan anak adalah tindakan-tindakan yang berakibat pada psikologis anak. Anak akan mengalami semacam depresi, merasa cemas (*anxiety*), merasa takut seolah ada yang selalu

mengancam, PTSD (*Post Trumatic Syndrome*), memiliki kepercayaan diri rendah (*Self-Esteem*) dan lain sebagainya.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual seperti aktifitas seks yang dipaksa melalui ancaman, intimidasi atau kekuatan fisik, memaksa perbuatan seksual yang tidak diinginkan atau memaksa berhubungan seks dengan orang lain. Kekerasan seksual mungkin saja dialami oleh anak di dalam lingkungan keluarga sendiri. hemat saya, ketika anak mengenal seks tanpa edukasi dan otaknya menjadi rusak karena kecanduan pornografi, juga termasuk kekerasan. Jika kekerasan seksual yang dialami hingga terjadi pelecehan seksual, maka secara fisik anak akan mengalami gangguan fungsi reproduksi, berpotensi mengidap HIV/AIDS, *sex disorder*, gangguan rahim, dan secara psikis anak akan trauma, minder dan tentu saja akan berakibat pada menurunnya rasa percaya diri anak. Hal ini kan sangat berpengaruh pada motivasi, minat belajar dan prestasi anak.

d. Kekerasan anak secara sosial

Penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh-kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, ditinggalkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak.

Eksplorasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau pelakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Contoh memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya. Misalnya, anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan (Pertambangan, sektor alas kaki atau industri sepatu) dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai, anak dipaksa untuk angkat senjata, atau dipaksa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumahtangga melebihi kemampuannya.

Pope menyatakan kekerasan fisik merupakan salah satu bentuk *child maltreatment* adalah perlakuan yang salah terhadap anak. Selain kekerasan fisik *child maltreatment* juga mencakup kekerasan lain yaitu kekerasan seksual (*sexual abuse*), penelantaran atau penolakan (*neglect*) dan kekerasan emosi atau psikologis.

Bentuk-bentuk kekerasan dapat diterima oleh anak-anak kapan saja dan dimana saja. Mereka seolah-olah dibayangi atau diikuti oleh tindakan kekerasan atau kejahatan dimanapun mereka berada baik pada saat di rumah, di tempat bermain bahkan di sekolah.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan bisa secara fisik seperti penyiksaan, pemukulan, penganiayaan terhadap anak yang dapat menimbulkan luka fisik, bentuk-bentuk kekerasan secara psikis seperti penghardikan, penyampaian kata-

kata kasar terhadap anak, bentuk- bentuk kekerasan secara seksual seperti melalui kata, sentuhan, maupun perlakuan secara kontak seksual, serta bentuk-bentuk kekerasan secara sosial seperti penelantaran anak dan eksploitasi anak.

#### **1.5. Perlindungan Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014**

Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Karena berdasarkan fakta yang terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak (terutama pelaku kejahatan seksual) diperiksa di persidangan, pada kenyataannya ada beberapa pelaku yang mengaku bahwa pernah mengalami tindakan pelecehan seksual ketika pelaku masih berusia anak.

Upaya perlindungan anak harus dilakukan sedini mungkin, karena anak menjadi salah satu tujuan pembangunan. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun

manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>25</sup>

Dengan tindakan kekerasan ini harus menjadi perhatian bagi siapa pun, baik peran masyarakat, lembaga masyarakat, organisasi masyarakat dan pemerintah agar lebih memperhatikan perawatan perlindungan sehingga tidak ada lagi orang melakukan kekerasan ini karena Masalah kekerasan pada anak yang dapat mengancam kehidupan anak-anak di masa depan juga dimasa yang akan datang juga, sehingga berbahaya jika semua orang tidak memiliki rasa kekhawatiran pada anak-anak akan membahayakan kehidupan di negara bagian. Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan di bidang perlindungan anak melalui penerbitan peraturan sehubungan dengan penyediaan perlindungan sehingga ada jaminan hukum untuk kegiatan perlindungan anak yang berdampak pada Kesiambungan perlindungan anak dan mencegah penipuan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak dan melaksanakan kebijakannya. Oleh karena itu, masyarakat juga memiliki peran yang dapat dilakukan dalam perlindungan hak-hak anak ini, yaitu, setidaknya melindungi hak-hak anak-anak ketika mereka berada di luar lingkungan rumah tangga sehingga mereka masih merasa nyaman di luar rumah.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), h. 1.

<sup>26</sup> Rini fitirani. (2016) “ *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi HakHak Anak*”, Jurnal Hukum, 254-255

Oleh karenanya, keberadaan undang-undang ini semoga menjadi harapan baru dalam melakukan perlindungan terhadap anak. Berikut adalah beberapa poin penting dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

a. Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014<sup>27</sup>

(1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

(2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b. Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014<sup>28</sup>

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

c. Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014<sup>29</sup>

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

---

<sup>27</sup> Undang-undang nomor 35 tahun 2014 *tentang Perlindungan Anak* pasal 1

<sup>28</sup> Undang-undang nomor 35 tahun 2014 *tentang Perlindungan Anak* pasal 76E

<sup>29</sup> Undang-undang nomor 35 tahun 2014 *tentang Perlindungan Anak* pasal 82

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).